



MENTERI AGRARIA

**KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA/KETUA BADAN PEKERJA
PANITYA LANDREFORM PUSAT
NO Sk. 2/Depag/1965
TENTANG
PEMBERHENTIAN WAKIL DARI PERSATUAN RAKYAT TANI (PERTA) DARI
KEANGGAUTAN BADAN PERTIMBANGAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN
LANDREFORM PUSAT**

**MENTERI AGRARIA/KETUA BADAN PEKERJA
PANITYA LANDREFORM PUSAT,**

Menimbang : bahwa berkenaan dengan berlakunya larangan untuk sementara waktu melakukan kegiatan apapun bagi Partai MURBA serta Organisasi Massa dan lembaga-lembaga lainnya yang berinduk dan bernaung pada partai MURBA, sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Presiden No. 1/KOTI/1965, maka dipandang perlu meninjau kembali keanggotaan wakil dari organisasi Massa Tani Persatuan Rakyat Tani (PERTA) dalam badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden No. 1/KOTI/1965;
2. Keputusan Presiden No. 263 Tahun 1954;
3. Keputusan Menteri Agraria/Ketua Badan Pekerja Panitia Landreform Pusat tanggal 27-10-1964 No. 1/S.K./B.P./1964.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Memberhentikan untuk sementara waktu Sdr. SOERIAWINATA, Wakil dari Persatuan Rakyat Tani (PERTA) dari keanggotaan Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Oktober 1964

MENTERI AGRARIA,
ttd.
(R. Hermanses S.H.)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Y.M. Wakil Perdana Menteri I;
2. Y.M. Wakil Perdana Menteri II;
3. Y.M. Wakil Perdana Menteri III;
4. Y.M. Menteri Koordinator Kompartemen Pertanian dan Agraria;
5. Y.M. Menteri Dalam Negeri;
6. Y.M. Menteri Sekretaris Jenderal Front Nasional;
7. Y.M. Menteri Sekretaris Negara;
8. Para Pembantu Menteri Agraria;

9. Para Pembantu Khusus Menteri Agraria;
10. Semua Organisasi Massa Tani yang tergabung dalam Front Nasional;
11. Semua Anggota Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat,
12. Semua Kepala Direktorat/Biro/Bagian dan Pegawai Tinggi dpb dalam lingkungan Departemen Agraria;
13. Semua Ketua Panitia Landreform Daerah Tingkat I & Tingkat II;
14. Semua Kepala Kantor Inspeksi Agraria, Kepala Kantor Pengawas Agraria dan Kepala Kantor Agraria Daerah;
15. Kepala Dinas Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta;
16. Semua Kepala Kantor Inspeksi Land-use.
17. Yang bersangkutan.

Sesuai dengan aslinya,
Wakil Kepala Direktorat Hukum,
ttd.
(R. DAROESSALAM)